



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
NOMOR: 689 TAHUN 2024

T E N T A N G  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMASA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1) Surat Penyampaian Jadwal Rapat Umum dari Tim Kampanye:

- RODAMAS, Nomor: 48/Rodamas/X/2024
- RUSLAN-IDA
- WELEM-Sudirman, Nomor: A-18/TK/WS-HADIR/X/2024

2) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor: 341/PL.02.4-BA/7603/2024 tanggal 14 Oktober tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mamasa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMASA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan Rapat Umum:
- Rapat Umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah;
  - Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya;
  - Rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan;
  - Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mamasa  
Pada Tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA,  
ttd,  
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAMASA  
NOMOR 689 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE  
RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MAMASA  
TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MAMASA TAHUN 2024

NO.	PASLON	WAKTU PELAKSANAAN	TITIK LOKASI
1.	ROBINSON PAUL TARRU, S.SOS.,S.H.,M.H	SABTU, TGL 9 NOVEMBER 2024	LAPANGAN TRIBUN KONDOSAPATA
	DAVID BAMBALAYUK, S.T.,M.SI		
2.	RUSLAN S.SOS	SENIN, TGL 18 NOVEMBER 2024	LAPANGAN TRIBUN KONDOSAPATA, KEC. MAMASA. KAB. MAMASA
	ANDI FARIDHA FACRI		
3.	WELEM SAMBOLANGI, S.E.	KAMIS, TGL 14 NOVEMBER 2024	LAPANGAN SEPAK BOLA MAMBI, KEC. MAMBI KAB, MAMASA
	DRS. H. SUDIRMAN		

Ditetapkan di Mamasa  
Pada Tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA,  
ttd,  
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

